



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
PUTUSAN

Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/13 .08/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Administratif pemilu yang di sampaikan oleh:-----

Nama : Rojab Asy'ari
Tempat Tanggal Lahir : Garut 26 -08 1973
Kewarganegaraan : WNI
Pekerjaan : ANGGOTA DPRD
Alamat/ Tempat Tinggal : Pangkalan santiong Rt 04 Rw 07
Kelurahan Cipanengah Kecamatan
Lembursitu Kota Sukabumi

Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor** :-----
-----**MELAPORKAN**-----

Panitia pemilihan Kecamatan (PPK) Baros Kota Sukabumi yaitu:

- | | | |
|----|----------------|------------------------------|
| 1. | Nama | : Yusuf Sofyan Hadi |
| | Jabatan | : Ketua |
| 2. | Nama | : Uus Sandiana |
| | Jabatan | : Anggota |
| 3. | Nama | : Rifqi Fadhlurrahman |
| | Jabatan | : Anggota |
| 4. | Nama | : Adi Supyan |
| | Jabatan | : Anggota |
| 5. | Nama | : Rani Handayani |
| | Jabatan | : Anggota |

dan KPU Kota Sukabumi;-----

Selanjutnya disebut Sebagai **Terlapor**;-----

Telah Mendengar Laporan Pelapor;-----

Mendengar jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;-----

Mendengar Keterangan Pihak Terkait;-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor;-----

b) Menimbang Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut;-----

1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor atas nama Rojab Asy' ari telah menyampaikan laporan secara tertulis ke Bawaslu Kota Sukabumi Yaitu :-----

a) Bahwa Pada hari Kamis, 22 Februari 2024 (Pukul 15.00 WIB) dilaksanakan Pengumuman Penetapan Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan Baros;-----

b) Bahwa menurut keterangan Pelapor pada hari kamis, 22 Februari 2024 , sekitar pukul 13.00 WIB saudara Saksi Ariyandi dan Saudara Arifudin mendapatkan salinan hasil Plano dari PPK Baros;-----

c) Bahwa kemudian diketahui, di TPS 09 Kelurahan Sudajaya Hilir terdapat Pemindahan Suara dari Caleg 03 atas nama Beliher Situmorang, S.H. Caleg Dapil dua (2) dari PDIP, ke Caleg Nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik Caleg dapil dua (2) dari PDIP;-----

d) Bahwa kejadian serupa terjadi di TPS 19 Kelurahan Jaya raksa Kecamatan Baros terdapat Pemindahan Suara dari Caleg 03 atas nama Beliher Situmorang, S.H. Caleg Dapil dua (2) dari PDIP, ke Caleg Nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik Caleg dapil dua (2) dari PDIP;---

e) Bahwa menurut pelapor suara yang di pindahkan di TPS 09 Kelurahn Sudajaya Hilir dari Caleg Nomor Urut 03

- atas nama Belihier Situmorang, S.H. ke Caleg Nomor
urut 2 Atas nama Ujang Taupik berjumlah 26 suara;-----
- f) Bahwa menurut pelapor suara yang di pindahkan di TPS
19 Kelurahan Jaya Raksa dari Caleg Nomor Urut 03 atas
nama Belihier Situmorang, S.H. ke Caleg Nomor urut 2
Atas nama Ujang Taupik berjumlah 1 suara;-----
- g) Bahwa menurut keterangan pelapor Antara C hasil di
TPS 09 Sudajaya Hilir dan TPS 19 Jaya Raksa adanya
perbedaan dengan D. Hasil Kecamatan; -----
- h) Bahwa pada saat pelapor akan mengajukan koreksi,
Pleno Rekapitulasi terlanjur sudah disahkan oleh
pimpinan sidang rekapitulasi tingkat Kecamatan;-----

PETITUM-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pelapor
mengajukan tuntutan sebagai Berikut :-----

1. Meminta Majelis Sidang Bawaslu Kota Sukabumi untuk
membatalkan sebagian dari hasil Rekapitulasi Rapat Pleno
PPK Baros dan melakukan perbaikan Khususnya di TPS 09
Sudajaya Hilir dan TPS 19 Jayaraksa untuk disesuaikan
dengan C -hasil yang menjadi ruhnya pemilihan Umum,
Proses Perbaikan bisa dilakukan dengan menggelar rapat
pleno ulang di PPK Baros atau dengan melakukan perbaikan
pada saat Rekapitulasi tingkat Kota Sukabumi;-----
2. Meminta Majelis Sidang Bawaslu Kota Sukabumi untuk
menerbitkan rekomendasi dan menyampaikan perbaikan
hasil pemilu di kedua TPS tersebut dalam rapat pleno tingkat
Kota Sukabumi;-----
3. Apabila di temukan adanya kesalahan yang disengaja
secara sistematis, pelapor meminta Majelis sidang Bawaslu
Kota Sukabumi, untuk meneruskan perkara ini kepihak
penegak hukum terpadu (Gakkumdu) Kota Sukabumi;-----

2. Bukti-bukti Pelapor;-----

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti berupa:-----

P-1 : Bukti salinan C. 1 Hasil TPS 09 Kelurahan Sudajaya Hilir
Kecamatan Baros Kota Sukabumi;-----

P-2 : Bukti salinan C.1 Hasil TPS 19 Kelurahan Jayaraksa
Kecamatan Baros Kota Sukabumi;-----

P-3 : Bukti salinan D. Hasil Kecamatan Baros Kota Sukabumi;-----

3. Keterangan Saksi-saksi Pelapor;-----

Bahwa Pelapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dalam sidang pemeriksaan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

Saksi Arifudin Muhammad Rasyid-----

- Bahwa saksi merupakan Relawan dan/atau Tim Kemenangan yang tidak terdaftar di KPU Kota Sukabumi dari Caleg atas nama Rojab Asy'ari; -----
- Bahwa saksi mendapatkan C- Hasil dan salinan D Hasil dari saksi yang ada dilapangan di TPS, dari timnya Rojab Asy'ari, namanya saksi tidak tahu;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi adanya Pemindahan suara dari Caleg Nomor 3 PDIP ke Caleg Nomor 2 sebanyak 26 suara di TPS 9 Sudajaya Hilir;-----
-
- Bahwa kejadian serupa terjadi di TPS 19 Kelurahan Jayaraksa adanya Pemindahan suara dari Caleg Nomor 3 PDIP ke Caleg Nomor 2 PDIP sebanyak 1 suara;-----
-
- Bahwa yang menjadi data sandingan pelapor menurut keterangan saksi adalah Soft File yang belum di tanda tangani;-----

- Bahwa saksi tidak ada di lokasi Rekapitulasi tingkat Kecamatan. tapi ada saksi di lokasi tersebut dan Berkoordinasi dengan Saksi;-----
- Bahwa data yang didapat oleh saksi yaitu Foto C1 Hasil dan soft file hasil rapat pleno di Kecamatan Baros;-----
- Bahwa setelah data didapatkan saksi dan tim melakukan sinkronisasi data tersebut;-----
- Bahwa ketika terjadi kesalahan Prosedural saksi meminta kepada saksi yang berada di lapangan untuk melakukan koordinasi dengan PPK Baros;-----
- Bahwa saksi mendapat D.Hasil pada Pukul 19.00 WIB, dan C. Hasil didapatkan setelah pemungutan dan penghitungan surat suara;-----

4. Jawaban Terlapor;-----

Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor memberikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :-----

KRONOLOGIS PENYELENGGARAAN

1. TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

- a. Bahwa pelaksanaan Pemilu di Kota Sukabumi telah berlangsung secara Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil, dan berjalan sesuai prosedur peraturan perundang undangan yang berlaku dengan penambahan tingkat partisipasi pemilih sebanyak 84%;-----
- b. Bahwa pada pelaksanaan Pemungutan Suara Tanggal 14 Februari 2024, setiap KPPS memulai pemungutan suara pukul 07.00 WIB di masing-masing TPS disaksikan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan saksi dari pasangan calon serta saksi dari partai politik peserta pemilu. Tidak ada kejadian khusus dalam proses pemungutan suara dan tidak ada keberatan dari para saksi yang hadir;-----

2. TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa penghitungan suara dilakukan di masing-masing TPS setelah selesai proses pemungutan suara. Penghitungan suara dilakukan dengan mekanisme yang telah di tentukan dalam bimbingan teknis oleh KPU Kota Sukabumi. Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung setiap surat suara yang tercoblos, bahwa satu surat suara adalah satu suara untuk Caleg atau parpol;-----

3. TAHAPAN PLENO REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

- a. Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan khususnya di Kecamatan Baros Kota Sukabumi sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan Perundang – Undangan (PKPU 5 Tahun 2024), Yaitu bersifat terbuka, dan dihadiri oleh para saksi peserta pemilu dan Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan di Kecamatan Baros;-----
- b. Bahwa Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Baros pada pemilihan DPRD Kota dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal, 22 Februari 2024. Rapat pleno dilaksanakan dengan dua panel dan dibuka oleh ketua PPK pada Pukul 09.18 WIB. Saat itu Rapat pleno tiap panel dihadiri dan diikuti oleh 11 saksi parpol;-----
- c. Bahwa Dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi DPRD Kabupaten/Kota dilakukan terhadap 4 (empat) Kelurahan yaitu; Kelurahan Baros, Jayamekar, Jayaraksa, dan Sudajayahilir;-----
- d. Bahwa rekapitulasi dilaksanakan dengan cara satu orang anggota PPS membacakan Model C.HASIL DPRD KOTA yang diambil dari Kotak PPWP yang masih tersegel. Pada saat membacakan perolehan suara dari tiap partai dan calon menggunakan pengeras suara yang dapat didengar oleh para saksi dan Pengawas. Kemudian operator menginput perolehan

suara yang dibacakan oleh PPS tersebut kedalam SIREKAP yang ditampilkan di layar dan disaksikan oleh para saksi juga Pengawas.;-----

- e. Bahwa setiap selesai pembacaan hasil rekapitulasi untuk satu Kelurahan, anggota PPK bertanya kepada saksi dan Pengawas apakah sudah sesuai atau tidak? apakah lanjut atau tidak? Hingga pada pukul. 17. 06 WIB kami tidak mendapatkan keberatan saksi mengenai apa yang dilaporkan oleh Pelapor. dan pada pukul. 17.11 WIB atas kesepakatan Bersama untuk hasil pleno rekapitulasi pemilihan DPRD Kota dilakukan *Finalisasi*. Setelah itu dilaksanakan penandatanganan Berita Acara oleh seluruh anggota PPK, Saksi Partai dan Pengawas yang sudah diperbanyak, operator membagikan *soft file* format .pdf hasil rapat pleno tersebut kepada saksi dan Pengawas;-----
- f. Bahwa setelah pelaksanaan penandatanganan Berita Acara tersebut ketua PPK Baros menerima pengaduan dari warga masyarakat bahwa terdapat kesalahan pada hasil rekapitulasi Caleg di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir. Setelah diperiksa ternyata benar-----
- g. Bahwa sebanyak 26 suara yang seharusnya di input di kolom Caleg no urut 3 atas nama Belihir Situmorang Partai PDI Perjuangan malah ter-input di Caleg nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik Partai PDI Perjuangan.
- h. Bahwa kemudian dikumpulkan kembali para saksi yang saat itu masih menunggu penandatanganan Berita Acara Pleno;-----
- i. Bahwa para saksi, Pengawas serta Kadiv. Teknis KPU Kota Sukabumi berkumpul untuk memperbaiki kesalahan tersebut-----
- j. Bahwa Ketua PPK Baros membicarakan permasalahan tersebut kepada para saksi dan juga Pengawas. Atas kesepakatan saksi dan juga pengawas maka Rapat

Pleno rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan DPRD KOTA di buka Kembali dengan perbaikan perolehan suara di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dari Caleg PDI Perjuangan Nomor urut 2 (dua) atas nama Ujang Taufik yang semula memperoleh 26 suara menjadi 0 (Nol) suara dan Caleg nomor urut 3 atas nama Belihier Situmorang yang awalnya tidak memperoleh suara menjadi memperoleh suara sebanyak 26 suara. Kemudian di bacakan lagi rekap keseluruhan dan disepakati Bersama saksi dan panwas maka pada pukul. 20.14 WIB hasil rapat pleno ditetapkan-----

- k. Bahwa penandatanganan Berita Acara dan Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN semua saksi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani Berita Acara MODEL D. HASIL KECAMATAN Pemilihan DPRD Kota Sukabumi. Bahwa pada hari Jumat, 23 Februari 2024 sekitar pukul 08.45 WIB PPK Baros mendapat telepon dari Bapak Rojab untuk meminta *hard copy* Model D. Hasil Kecamatan Baros yang sudah di perbaiki dan sekaligus menyampaikan bahwa terjadi kesalahan rekap Caleg di TPS 19 Kelurahan Jayaraksa dengan data sebagai berikut: -----
 - 1) Caleg no urut 2. An. Ujang Topik di D. Hasil tertulis 1 seharusnya 0 sesuai dengan yang tertera di C. Hasil; dan
 - 2) Caleg no urut 3 An. Baliher Situmorang, S.H. di D. Hasil tertulis 0, seharusnya 1 sesuai dengan yang tertera di C. Hasil;-----
- l. Bahwa selanjutnya PPK Baros memeriksa ulang perolehan suara Caleg nomor urut 2. Atas nama Ujang Taopik dan Caleg nomor urut 3. An. Belihier Situmorang, S,H, di seluruh TPS Kel. Jayaraksa dan hasilnya yang terjadi kesalahan hanya di TPS 19 saja;-

- m. Bahwa PPK Baros melaporkan kepada Kadiv. Teknis KPU Kota Sukabumi;-----
- n. Bahwa arahan KPU Kota Sukabumi, dikarenakan Rapat Pleno sudah ditutup dan C-Hasil, C.Salinan dan D.Hasil di Sirekap sudah di segel serta di kirim ke KPU Kota Sukabumi , sehingga perbaikan akan dilakukan pada Rapat Pleno Tingkat Kota; -----
- o. Rapat Pleno PPK Baros sudah berjalan dengan normal, Adapun adanya indikasi pemindahan suara dari Caleg satu ke Caleg lainnya dengan sengaja sebagaimana dilaporkan itu TIDAK BENAR, hal tersebut terjadi karena *human eror*, kesalahan menginput dikarenakan kelelahan atau kurang terdengar saat penyebutan angka dari Model C Plano karena dua panel masing-masing menggunakan pengeras suara, dibuktikan dengan tidak adanya sanggahan atau keberatan dari para saksi dan Pengawas saat berlangsungnya rapat pleno;-----

PETITUM-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Sidang Bawaslu Kota Sukabumi untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadiladilnya;-----

5. Bukti-Bukti Terlapor;-----

- T-01 : MODEL D. HASIL KECAMATAN;-----
- T-02 : Surat Mandat Saksi;-----
- T-03 : Foto serah terima BA;-----
- T-04 : model C- hasil Tps 09 Kelurahan Sudajaya Hilir dan TPS 19 Kelurahan Jayaraksa;-----

6. Saksi Terlapor ;-----

Bahwa Terlapor dalam sidang Pemeriksaan mengajukan saksi-saksi tetapi yang bersangkutan tidak di berikan mandat dan atau surat tugas

dari kelambagaan sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima Majelis
Pemeriksa;-----

7. Pemeriksaan Pihak Terkait ;-----

Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi dalam sidang Pemeriksaan
menghadirkan Pihak Terkait yang pada pokoknya memberikan
keterangan sebagai berikut :

Muhammad Lilik Hasanuddin -----

- Bahwa saksi merupakan ASN PPPK yang bertugas di KPU Kota Sukabumi ;-----
- Bahwa saksi merupakan operator sirekap sesuai surat Tugas KPU Kota Sukabumi Nomor : 52/TIK.03-ST/3272/2/2024 penginputan data ;-----
- Bahwa saksi mendapat informasi dari PPK, ada kesalahan dan itu masih dalam masa sidang ;-----
- Bahwa saksi Sebagai pihak terkait, yang mengetahui sirekap dan sebagai operator sirekap di KPU kota Sukabumi berdasarkan surat tugas Nomor : 260/RT.02.1-ST/3272/2024;---
- Bahwa saksi bertugas mengoprasikan dan mengasistensi para operator d tingkat PPK;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi untuk tingkat Kecamatan saksi tidak mengoprasikan sirekap semua kewenangannya penuh oleh PPK Kecamatan, saksi Hanya memberikan masukan apabila ada masalah-masalah, seperti trouble shhotingnya;-----
- Bahwa saksi hanya berkewajiban mamastikan di Kecamatan dan di tingkat KPPS berjalan pada saat pelaksanaan Rekap dan agar sesuai dengan Kelurahan;-----
- Bahwa bukan menjadi Tanggung jawab Saksi jika terjadi masalah pada sirekap, jika bermasalah saksi tidak sampai ke kontennya, hanya memastikan sirekapnya digunakan fitur- Fiturnya dan memastikan oparator sudah login;-----
- Bahwa saksi tidak bisa mengoprasikan sirekap Kecamatan , karena masing-masing PPK mempunyai user name dan

password masing-masing Kecamatan sehingga saksi tidak bisa mengoprasikan langsung sirekap Kecamatan;-----

- Terhadap kejadian di TPS 19 Kelurahan Jaya Raksa dapat dilakukan Rempoy ditingkat Kecamatan pada proses rekapitulasi telah selesai namun pleno rekap tingkat Kecamatan dilaksanakan sampai tanggal 22 Februari 2024;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi mekanisme penginputan yang dilakukan oleh PPK yaitu dengan Login akun ketua dan operator dan masing akun selanjutnya melakukan scan OTP terlebih dahulu, kemudian akun ketua hanya bisa membuka rapat, menskor dan memfinalisasi. Sedangkan akun operator tidak bisa menskor, dan finalisasi sehingga memiliki fungsi masing-masing; -----
- Bahwa saksi menerangkan kelemahan yang mempengaruhi ketika Rekapitulasi pada aplikasi sirekap Sangat mungkin terjadi, pernah login dan out sendiri, tidak bisa diakses sehingga ditunda, dan hal ini sudah di jelaskan di bimtek tapi tidak sedetail sampe permasalahan insidental;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi ketika sirekap eror pada saat penginputan, maka kemungkinannya Kembali ke reset dan kembali ke setelan awal sebagai apa yang di input oleh KPPS Pengkoreksian, bisa di unlock di admin KPU Kota lewat permohonan yang adminnya Kasubag Teknis yaitu Bapak Herman;-----
- Bahwa saksi menerangkan terkait pengelolaan akun sirekap yaitu dengan mengelola dan rekap di tingkat kotanya, di badan adhoc tidak dikelola oleh KPU Kota Sukabumi, yang di Kecamatan oleh masing-masing Kecamatan;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi yang boleh menjadi operator Kecamatan Tidak harus ketua PPK, tetapi staf atau tenaga pendukung juga boleh karena masih dalam satuan kerjanya;----
- Bahwa Sampai saat ini tidak ada legalitas berupa SK pengangkatan operator di tingkat Kecamatan;-----

- Bahwa dalam hal Pleno membutuhkan istirahat atau terdapat kejadian Down diberitahukan kepada audiens;-----
- Bahwa terdapat Fitur skor yang mana terhadap skor tersebut harus ada persetujuan dari peserta pleno Fitur skor tersebut masih bisa mengedit data;-----
- Bahwa dalam Hal fitur finalisasi digunakan, apabila masih terdapat kesalahan dalam pengeditan, kesalahan tersebut masih bisa diedit dengan ketentuan unlock dari admin kota dengan ketentuan masih dalam pleno;-----
- Bahwa Di cermati ulang pada waktu sebelum logout Kalau semua TPS dianggap sudah di tetapkan, bagaimana cara memperbaiki saat logout sendiri dan mereset ulang Pencermatan ulang itu di serahkan masing-masing Kecamatan;-----
- Bahwa apabila terjadi kesalahan sistem, ada PPK yang menginput sendiri tanpa melibatkan anggota yang lain dari saksi dan pengawas pemilu, tentu tidak boleh dan jika ada di depan saya saya tegur jangan melakukan hal itu;-----
- Bahwa Sistem rekap yang digunakan oleh KPPS, PPK sampai ke RI dalam perolehan suara;-----
- Bahwa tingkat KPPS C hasil dalam bentuk foto sedangkan PPK Formilir D hasil yg akan di tanda tangan oleh PPK, dalam bentuk angka akhir dan perincian per TPS;-----
- Bahwa terhadap gangguan sistem eror kemungkinannya sistem terlalu padat, jika hanya sinyal efeknya hanya ngelag Tidak hilang semua, kemungkinan besar kembali ke data awal karena apa yang sudah dientri itu belum di save, terhadap fitur save per TPS ketika TPS itu belum di save otomatis data yang sudah di entri akan kembali;-----
- Bahwa terhadap data dalam fitur save per TPS masih bisa di rubah kembali, karena itu *save temporer* istilahnya;-----
- Bahwa terhadap TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir belum melakukan save dan di lanjut ke TPS selanjutnya kemudian logout dimungkinkan TPS 9 Sudajaya Hilir reset kembali;-----

Dede Irfan-----

- Bahwa saksi sebagai Ketua Panwascam Baros Kordiv Sdmo datin yang bertugas mengawasi rekapitulasi suara tingkat Kecamatan pada panel satu (1). Sesuai regulasi, yang hadir dalam kegiatan tersebut adalah saksi Parpol yang diberikan mandat, PPK dan Panwascam;-----
- Bahwa menurut keterangan saksi rekapitulasi suara selesai pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 Jam 17.00 WIB;-----
- Bahwa saksi menerima D hasil dari PPK Baros berbentuk soft Copynya dikirim melalui Hp Panwascam, dan belum di tanda tangani;-----
- Bahwa menurut keterangan Saksi ODP menyampaikan D hasil, dan di bacakan suara PPWP, DPT, dan perolehan Suara Masing-masing Pasangan calon Presiden dan wakil Presiden;
- Bahwa ketika ada perbedaan saksi menyerahkan sepenuhnya D hasil sesuai dengan D hasil yang terdapat pada PPK Baros;
- Bahwa menurut saksi mekanisme rekapitulasi diawali dengan Di buka oleh PPK, C hasil di tampilkan dan masuk D hasil ODP PPK, dan C Hasil salinan yang di bacakan kesesuaian hasil;---
- Bahwa menurut keterangan saksi telah terjadi kejadian khusus, cuman setelah rekapitulasi selesai dan di tutup, kemudian saksi di telepon KPU Kota tentang saksi ada laporan salah input dari PPK Baros, dan Saksi berkoordinasi dengan operator PPK saudara UUS, kemudian anggota KPU Kadiv Teknis saudara Dzkrillah mengajak berkumpul menerangkan, mekanisme yang akan di tempuh harus ada perubahan input, ternyata hasil keputusan bersama untuk dilaksanakan pleno perbaikan khusus di DPRD Kota. dan di rubah kembali ke saudara Baliher dan tidak ada keberatan dari saksi PDIP yang ada di hasil sirekap;

Ujang Supriatna -----

- Bahwa saksi sebagai Anggota Panwascam Baros Kordiv HPPHM, yang mendapat Tugas untuk mengawasi rekapitulasi suara tingkat Kecamatan pada panel 2 Kelurahan Jayaraksa, Kelurahan Jaya Mekar, dan Kelurahan Sudajaya Hilir;-----
- Pasca rekap, PPK Baros melakukan komunikasi ke panwascam melalui telepon lagi kesaudara Saksi. mungkin ketua Panwascam tidak merespon, yang disampaikan oleh PPK Baros terkait suara Baliher Situmorang yang akan di rekap di KPU Kota;-----
- Bahwa saksi mengikuti seluruh rangkaian rekapitulasi dari awal sampai akhir;-----
- Bahwa Terkait tentang keabsahan dari data yang tersebar menurut saksi jika berbentuk angka benar adanya tapi terkait keabsahan dan kebenarannya belum tentu sah;-----
- Bahwa terkait dengan adanya koreksi ditingkat Kota saksi kira sudah dilakukan koordinasi dengan Kota, terkait mekanisme pengkoreksiannya saksi masih perlu petunjuk;-----
- Bahwa yang menjadi operator pada saat rekapitulasi adalah Pak Uus;-----
- Bahwa tidak ada pergantian operator pada saat input Suara DPRD Kota tapi pada pemilihan yang lain ada, diantaranya DPRD Provinsi dan DPD itu juga tidak lama hanya sebentar saja;-----
- Bahwa tidak dilakukan apa-apa, menjelang kedatangan Ibu Siska dan ketua KPU memberikan sambutan setelah selesai Rekapitulasi;-----
- Bahwa sudah dilakukan finalisasi dan saksi melihat ada tulisan berhasil pada layar yang menampilkan Aplikasi sirekap;-----

8. Kesimpulan Pelapor Dan Terlapor;-----

a. Kesimpulan Pelapor;-----

Bahwa Pelapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut Majelis Sidang Yang Terhormat, setelah Pelapor mengikuti proses pemeriksaan perkara ini dari mulai mulai pembacaan laporan pelapor, jawaban terlapor,

penyampaian alat bukti, pemeriksaan alat bukti dan saksi, ijin pelapor untuk menyampaikan kesimpulan atas perkara *a quo* untuk menjadi bahan pertimbangan majelis untuk mengambil dan memerikan putusan yang tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa pelapor berkeyakinan dan berpegang teguh apa yang disampaikan pelapor merupakan sebuah kebenaran yang harus diperjuangkan demi tegaknya demokrasi serta mengawal setiap suara rakyat yang diberikan dalam perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2024;-----
2. Bahwa pelapor telah menyampaikan sebuah kebenaran itu melalui pernyataan, keterangan, petitum yang disampaikan pelapor di muka persidangan;-----
3. Guna membuktikan seluruh dalil pelapor dalam perkara dugaan pelanggaran administrasi Pemilu ini, pelapor telah menyampaikan bukti-bukti dihadapan Majelis Pemeriksaan;-
4. Bahwa dalam fakta persidangan, terlapor yang dihadirkan dalam persidangan membenarkan adanya selisih perhitungan suara yang dilaporkan pelapor seperti yang tertuang dalam Salinan Rekapitulasi Suara Model D1 untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi;-----
5. Bahwa selisih perhitungan suara ini terjadi akibat adanya pergeseran/pemindahan suara dari satu Caleg ke Caleg lainnya saat proses rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan yaitu di dua (2) TPS, (TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir, dan TPS 19 Kelurahan Jayaraksa) di Kecamatan Baros ;-----
6. Dari hasil penelaahan ditemukan adanya pergeseran perolehan suara Caleg PDI Perjuangan Nomor Urut 3 berpindah ke Caleg Nomor Urut 2. Adapun rinciannya sebagai berikut; -----
7. TPS 9 Sudajaya Hilir berdasarkan dokumen C1 hasil tertulis perolehan suara Caleg Nomor Urut 3 tercatat 26 suara dan Caleg Nomor urut 2 tercatat nol. namun di rekap C1 ternyata

- suara Caleg Nomor Urut 2 sebanyak 26 suara berpindah ke Caleg nomor urut 2; -----
8. Kasus yang sama terjadi di TPS 19 Kelurahan Jayaraksa dimana suara Caleg nomor urut 3 berpindah ke nomor urut 2, di dokumen C1 tercatat perolehan suara Caleg Nomor urut 3 sebanyak 1 suara dan nomor urut 2 sebanyak nol (0) dalam salinan D1 tercatat Caleg nomor urut 2 berubah menjadi 1 suara dan Caleg nomor urut 3 menjadi nol (0);-----
 9. Khusus untuk TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir, pihak PPK Baros telah melakukan perbaikan dan mengembalikan suara Caleg Nomor urut 3 ke semula atau sesuai dengan C1 hasil sesuai salinan D1 yang sudah ditandatangani pihak penyelenggara bersama saksi serta pengawas pemilu;-----
 10. Untuk menghindari perkara ini masuk dalam kategori pelanggaran pidana pemilu pasal 532 serta pasal 551 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pelapor memohon Majelis Hakim untuk segera memutuskan perkara ini dan membuat rekomendasi yang ditujukan kepada KPU Kota Sukabumi untuk secepatnya melakukan rapat pleno ulang penghitungan suara di TPS yang terbukti bermasalah;-

b. Kesimpulan Terlapor;-----

- Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa berkenaan dengan laporan Pelapor, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Terlapor *in casu* KPU Kota Sukabumi atas laporan Pelapor yang diregistrasi dengan Perkara Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/13.08/II/2024 yang diajukan oleh Pelapor, adapun kesimpulan Terlapor berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berkaitan dengan tugas, wewenang dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;-----
2. Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil laporan Pelapor, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;-----
3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Terlapor dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok laporan Pelapor;-----
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 27 bulan Februari 2024, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa laporan Pelapor tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu yang disangkakan kepada Terlapor. Selain itu, antara pokok laporan Penemu dengan alat bukti yang disampaikan tidak memiliki relevansi dengan dalil Terlapor. Sehingga lapora *a quo* yang diajukan oleh Pelapor sepatutnya tidak diterima;-----
 - b. Bahwa guna membuktikan seluruh dalil Terlapor dalam sidang pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada perkara *a quo*, telah disampaikan bukti *vide* T-01 sampai dengan T-04 di hadapan Majelis Pemeriksaa;-----
 - c. Bahwa pada pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi, saksi Pelapor tidak mengajukan keberatan pada saat dipersilahkan oleh panitia rapat;-----

- d. Bahwa saksi Pelapor mengajukan keberatan setelah sidang ditutup;-----
 - e. Bahwa saksi Pelapor menandatangani model D Hasil;-----
 - f. Bahwa Pelapor tidak berada di lokasi rapat pada saat pelaksanaan rapat berlangsung;-----
5. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang disampaikan Terlapor, Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai Peraturan Perundang-Undangan diantaranya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 dan peraturan pelaksanaan lainnya. Tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan Terlapor. Untuk itu Terlapor mohon kepada Majelis Pemeriksa menjatuhkan putusan yaitu menolak seluruh dalil laporan Penemu dan menyatakan Terlapor tidak melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana Laporan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/13.08/II/2024 yang diajukan oleh Bawaslu Kota Sukabumi atau apabila Majelis berpendapat lain, kiranya Majelis dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya demi mewujudkan semangat Pemilu yang demokratis berdasarkan amanat Pancasila, Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017;-----
- Bahwa Berdasarkan uraian, fakta, bukti dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pelapor dalam Laporannya. Berkenaan dengan Laporan Pelapor, Terlapor mohon

kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Laporan Pelapor untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;-----
2. Menyatakan sah demi hukum Model D Hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan;-----
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penuelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif fan efisien;-----

Atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Sukabumi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex a quo et bono*.

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa;-----

9.1. Bahwa adapun fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksa pada pokoknya adalah: -----

- 9.1.1. Bahwa benar Pada Hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB, pleno rekapitulasi suara di PPK Baros telah selesai dan di putuskan dala sidang Pleno PPK baros;-----
- 9.1.2. Bahwa benar pelapor mendapatkan informasi bahwa hasil rapat pleno perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baros telah selesai dilaksanakan. Setelah itu pelapor mendapatkan salinan D hasil rekapitulasi yang belum di tandantangani penyelenggara maupun saksi dan panitia pengawas ;-----
- 9.1.3. Bahwa benar pada hari kamis pelapor mendapatkan D hasil yang belum di tandatangani dari relawan bukan dari saksi Parpol yang di berikan mandat (Bukti P-1 dan Bukti P-2);-----

- 9.1.4. Bahwa benar terdapat bukti lampiran model D hasil Kecamatan, yang tidak di bubuhi tanda tangan penyelenggara maupun saksi dan panitia pengawas;-----
- 9.1.5. Bahwa benar berdasarkan alat bukti pelapor perubahan suara terjadi di TPS 19 Kelurahan Sudajaya Hilir dari Nomor urut 3 Atas nama Belihier Situmorang, S.H. kepada Nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik sebanyak 26 Suara (Bukti P-1) ;-----
- 9.1.6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti pelapor perubahan suara terjadi di TPS 9 Kelurahan Jayaraksa dari Nomor urut 3 atas nama Belihier Situmorang, S.H. kepada Nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik sebanyak 1 Suara (Bukti P-2);----
- 9.1.7. Bahwa benar adanya perbedaan hasil suara di TPS 09 Kelurahan Sudaja Hilir dan TPS 19 Kelurahan jaya Raksa Kecamatan Baros berdasarkan Bukti (P-1 dan P-2) dengan D hasil yang telah ditandatangani penyelenggara maupun saksi dan panitia pengawas;-----
- 9.1.8. Bahwa benar dalam C salina dan C Hasil sama tetapi dalam D hasil berbeda;-----

9.2. Penilaian dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa:-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta Sidang Pemeriksaan, Alat Bukti, saksi-saksi dan Analisis Peraturan perundang-undangan Majelis Pemeriksa berpendapat sebagai berikut:-----

Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota;-----

- 9.2.1. Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, serta pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa

Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutuskan;-----

9.2.2. Menimbang Pasal 460 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyatakan 'Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;-----

9.2.3. Menimbang berdasarkan Pasal 460 ayat (5) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administratif pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi', serta pada ayat (6) mengatur tentang "Putusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/kota untuk penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu berupa:-----

1. Perbaikan Administratif terhadap tatacara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;-----

2. Teguran tertulis;-----

3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu;-----

4. Sanksi Administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini;-----

9.2.4. Menimbang Pasal (4) Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa , mengkaji, dan memutus dugaan

Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran;-----

9.2.5. Menimbang Pasal 37 ayat (2) Peraturan BadanPengawas Pemiihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Sanksi terhadap tenlapor pelanggaran Administratif adalah:-----

1. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;-----
2. Teguran tertulis;-----
3. Tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan Pemilu; dan/atau;-----
4. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu;-----

Terhadap Eksepsi Terlapor-----

9.2.6. Menimbang sebelum menilai pokok-pokok laporan, majelis pemeriksa terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Terlapor;-----

9.2.7. Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan Bahwa Pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan khususnya di Kecamatan Baros Kota Sukabumi sudah berjalan sesuai dengan mekanisme;-----

9.2.8. Menimbang terhadap eksepsi terlapor bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dihadiri oleh para saksi peserta pemilu, Panwaslu Kecamatan dan PPS dan sekretariat PPS;-----

9.2.9. Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan Bahwa Rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan di Kecamatan Baros pada pemilihan DPRD Kota dilaksanakan pada hari kamis tanggal, 22 Februari 2024. Rapat pleno dilaksanakan dengan dua panel dan dibuka oleh ketua PPK pada Pukul 09.18 WIB Saat itu

Rapat pleno tiap panel dihadiri dan diikuti oleh 11 saksi parpol;-----

- 9.2.10. Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan Bahwa rekapitulasi dilaksanakan dengan cara satu orang anggota PPS membacakan Model C.HASIL DPRD KOTA yang diambil dari Kotak PPWP yang masih tersegel. Pada saat membacakan perolehan suara dari tiap partai dan calon menggunakan pengeras suara yang dapat didengar oleh para saksi dan Pengawas. Kemudian operator menginput perolehan suara yang dibacakan oleh PPS tersebut kedalam SIREKAP yang ditampilkan di layar dan disaksikan oleh para saksi juga Pengawas;-----
- 9.2.11. Bahwa penandatanganan Berita Acara dan Salinan MODEL D. HASIL KECAMATAN semua saksi tidak ada keberatan dan semua saksi menandatangani Berita Acara MODEL D. HASIL KECAMATAN Pemilihan DPRD Kota Sukabumi;-----
- 9.2.12. Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan Bahwa setiap selesai pembacaan hasil rekapitulasi untuk satu Kelurahan, anggota PPK bertanya kepada saksi dan Pengawas apakah sudah sesuai atau tidak? apakah lanjut atau tidak? Hingga pada pukul. 17. 06 WIB terlapor tidak mendapatkan keberatan saksi mengenai apa yang dilaporkan oleh Pelapor. Dan pada pukul. 17.11 WIB atas kesepakatan Bersama untuk hasil pleno rekapitulasi pemilihan DPRD Kota dilakukan finalisasi. Setelah itu dilaksanakan penandatanganan Berita Acara oleh seluruh anggota PPK, Saksi Partai dan Pengawas yang sudah diperbanyak, operator membagikan soft file format .pdf hasil rapat pleno tersebut kepada saksi dan Pengawas, Bahwa setelah pelaksanaan penandatangan Berita Acara tersebut ketua PPK Baros menerima pengaduan

dari warga masyarakat bahwa terdapat kesalahan pada hasil rekapitulasi Caleg di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir. Setelah diperiksa ternyata benar;-----

- 9.2.13. Menimbang bahwa sebanyak 26 suara yang seharusnya di input di kolom Caleg nomor urut 3 atas nama Belihier Situmorang Partai PDI Perjuangan malah ter-input di Caleg nomor urut 2 atas nama Ujang Taufik Partai PDI Perjuangan; -----
- 9.2.14. Menimbang bahwa saksi-saksi Parpol, Pengawas dan Kadiv Teknis KPU Kota Sukabumi (Bapak Dzikrillah) berkumpul untuk memperbaiki kesalahan tersebut, Bahwa Ketua PPK Baros membicarakan permasalahan tersebut kepada para saksi dan juga Pengawas. atas kesepakatan saksi dan juga pengawas maka Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan DPRD KOTA di buka Kembali dengan perbaikan perolehan suara di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dari Caleg PDI Perjuangan nomor urut 2 (dua) atas nama Ujang Taufik yang semula memperoleh 26 suara menjadi 0 (Nol) suara dan Caleg nomor urut 3 atas nama Belihier Situmorang, S.H. yang awalnya tidak memperoleh suara menjadi memperoleh suara sebanyak 26 suara. Kemudian di bacakan lagi rekap keseluruhan dan disepakati bersama saksi dan panwas maka pada pukul. 20.14 WIB hasil rapat pleno ditetapkan, dalam pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara apabila terdapat kejadian yang tidak sesuai dengan peraturan maka kejadian tersebut harus dicatat dalam D kejadian khusus;-----
- 9.2.15. Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, 23 Februari 2024 sekitar pukul 08.45 WIB PPK Baros mendapat telepon dari Bapak Rojab untuk meminta *hard copy* Model

D.Hasil Kecamatan Baros yang sudah di perbaiki dan sekaligus menyampaikan bahwa terjadi kesalahan rekap Caleg di TPS 19 Kelurahan Jayaraksa dengan data sebagai berikut: Caleg nomor urut 2. An. Ujang Topik di D.Hasil tertulis 1 seharusnya 0 sesuai dengan yang tertera di C.Hasil; dan Caleg nomor urut 3 An. Baliher Situmorang, S.H. di D.Hasil tertulis 0, seharusnya 1 sesuai dengan yang tertera di C.Hasil. bahwa selanjutnya PPK Baros memeriksa ulang perolehan suara Caleg nomor urut 2. Atas nama Ujang Taopik dan Caleg nomor urut 3. An. Belihier Situmorang, S,H, di seluruh TPS Kel. Jayaraksa dan hasilnya yang terjadi kesalahan hanya di TPS 19 saja. Caleg nomor urut 2. An. Ujang Topik di D.Hasil tertulis 1 seharusnya 0 sesuai dengan yang tertera di C.Hasil; dan Caleg nomor urut 3 An. Baliher Situmorang, S.H. di D.Hasil tertulis 0, seharusnya 1 sesuai dengan yang tertera di C.Hasil;-----

- 9.2.16. Menimbang terhadap eksepsi Terlapor yang menyatakan bahwa arahan KPU Kota Sukabumi, dikarenakan Rapat Pleno sudah ditutup dan C.Hasil, C.Salinan dan D.Hasil di Sirekap sudah di segel serta di kirim ke KPU Kota Sukabumi , sehingga perbaikan akan dilakukan pada Rapat Pleno Tingkat Kota; -----

Terhadap Pokok- Pokok Laporan-----

- 9.2.17. Menimbang bahwa Terlapor Pada Hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB rapat pleno perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Baros telah selesai dilaksanakan;-----
- 9.2.18. Menimbang Bahwa terlapor memberikan dokumen D1 Rekapitulasi Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kota Sukabumi yang belum di bubuhi tandatangan oleh PPK, Saksi-Saksi dan Pengawas Pemilu;-----

- 9.2.19. Menimbang bahwa terlapor membenarkan adanya kesalahan penginputan hasil perolehan suara di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dan di TPS 19 Kelurahan Jayaraksa;-----
- 9.2.20. Menimbang Bahwa terlapor sudah mengoreksi kesalahan penginputan hasil suara perolehan suara TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir pada saat adanya masukan dari masyarakat, atas kesepakatan saksi dan juga pengawas maka Rapat Pleno rekapitulasi perolehan suara pada pemilihan DPRD KOTA di buka Kembali dengan perbaikan perolehan suara di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dari Caleg PDI Perjuangan Nomor urut 2 (dua) atas nama Ujang Taufik yang semula memperoleh 26 suara menjadi 0 (Nol) suara dan Caleg nomor urut 3 atas nama Belihir Situmorang yang awalnya tidak memperoleh suara menjadi memperoleh suara sebanyak 26 suara. Kemudian di bacakan lagi rekap keseluruhan dan disepakati Bersama saksi dan panwas maka pada pukul. 20.14 WIB hasil rapat pleno ditetapkan;-----
- 9.2.21. Menimbang bahwa terlapor memberikan D hasil yang telah diperbaiki kepada pelapor setelah pelapor melaporkan kepada Bawaslu Kota Sukabumi;-----
- 9.2.22. Menimbang Bahwa arahan KPU Kota Sukabumi, dikarenakan terhadap TPS 19 Kelurahan Jayaraksa Rapat Pleno sudah ditutup dan C-Hasil, C.Salinan dan D.Hasil di Sirekap sudah di segel serta di kirim ke KPU Kota Sukabumi, sehingga perbaikan akan dilakukan pada Rapat Pleno Tingkat Kota;-----
- 9.2.23. Menimbang berdasarkan dalil-dalil diatas Majelis Pemeriksa berpendapat :-----
- a. Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal 2 PKPU 5 Tahun 2024, Yaitu *“Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip bersifat terbuka,*

1. *Mandiri*
 2. *Jujur*
 3. *Adil*
 4. *Berkepastian Hukum*
 5. *Tertib*
 6. *Terbuka*
 7. *Proporsionalitas*
 8. *Akuntabel*
 9. *Efektif Efisien dan*
 10. *aksesibel*
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 3 PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum *Rapat pleno rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh peserta rapat yang terdiri dari :*
1. *Saksi;*
 2. *Panwaslu Kecamatan dan*
 3. *PPS dan Sekretariat PPS;*
- c. Bahwa berdasarkan pasal 17 ayat 2 PKPU 05 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) *“dapat dilaksanakan secara paralel dengan membagi ke dalam 2 (dua) kelompok atau lebih dengan*

mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia”, ayat (2) Dalam hal rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dilaksanakan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta Pemilu dapat menghadirkan Saksi paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap kelompok yang bertugas secara bergantian” ;-----

- d. *Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) dan (2) PKPU 5 Tahun 2024 “Ketua PPK melakukan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b kepada anggota PPK, anggota PPS, sekretariat PPK, dan sekretariat PPS “;-----*

Ayat (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *ketua PPK bertugas memimpin rapat pleno rekapitulasi;*
 - b. *anggota PPK dibantu anggota PPS bertugas membacakan formulir hasil penghitungan perolehan suara dan catatan keberatan/kejadian khusus pada saat pelaksanaan penghitungan suara; dan;*
 - c. *sekretariat PPK dibantu sekretariat PPS bertugas: menyiapkan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di setiap TPS; dan mengoperasikan Sirekap”;-----*
- e. *Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 5 tahun 2024 “Seluruh anggota PPK dan Saksi yang hadir menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) atau ayat (4)” ;-----*

- f. Bahwa berdasarkan pasal 15 ayat 10 PKPU 5 Tahun 2024 *“PPK wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan menggunakan formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU”*
- g. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (5) PKPU 5 Tahun 2024 menyebutkan *“PPK menyerahkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda terima kepada:*
 - a. *Saksi; dan*
 - b. *Panwaslu Kecamatan, yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi pada hari yang sama”;*

c) Kesimpulan Majelis Pemeriksa

Bahwa Bawaslu Kota Sukabumi terhadap Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan ditemukan perbedaan hasil rekapitulasi dalam C hasil dan D. Hasil di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir suara atas nama Belihier Situmorang, SH, Caleg Nomor urut 3 Dapil 2 dari PDIP, yang berpindah ke Caleg nomor Urut 3 atas nama Ujang Taufik Dapil 2 dari PDIP, sebanyak dua puluh enam (26) suara;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan ditemukan perbedaan hasil rekapitulasi dalam C hasil dan D. Hasil di TPS 19 Kelurahan Jaya Raksa suara Atas nama Belihier Situmorang, SH, Caleg Nomor urut 3 Dapil 2 dari PDIP,

yang berpindah ke Caleg nomor Urut 3 atas nama Ujang Taufik Dapil 2 dari PDIP, sebanyak satu (1) suara;-----

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dilakukan perbaikan di TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dari Caleg PDI Perjuangan Nomor urut 2 (dua) atas nama Ujang Taufik yang semula memperoleh 26 suara menjadi 0 (Nol) suara dan Caleg nomor urut 3 atas nama Belihier Situmorang yang awalnya tidak memperoleh suara menjadi memperoleh suara sebanyak 26 suara. Kemudian di bacakan lagi rekap keseluruhan dan disepakati Bersama saksi dan panwas maka pada pukul. 20.14 WIB hasil rapat pleno ditetapkan;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terhadap TPS 19 Kelurahan Jaya Raksa ada arahan dari Anggota KPU Kota Sukabumi, dikarenakan Rapat Pleno sudah ditutup dan C-Hasil, C.Salinan dan D.Hasil di Sirekap sudah di segel serta di kirim ke KPU Kota Sukabumi , sehingga perbaikan akan dilakukan pada Rapat Pleno Tingkat Kota;-----
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta Persidangan dan kajian hukum yang dilakukan, sesuai dengan alat bukti yang di sampaikan oleh pelapor terdapat perbedaan dalam salinan D. Hasil Pada TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dan Pada TPS 19 Kelurahan Jayaraksa, agar dilakukan perbaikan ulang; -----
- Bahwa berdasarkan peraturan yang berlaku PPK Baros patut diduga melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan tidak telitinya PPK Baros dalam proses rekapitulasi;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (4) PKPU 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan Panwaslu Kecamatan*

yang tidak dapat diselesaikan di Kecamatan, PPK mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota;-

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu;-----

----- **MEMUTUSKAN** -----

1. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu:-----
2. Memberikan teguran secara tertulis kepada PPK Baros;-----
3. Memerintahkan agar PPK Baros melakukan Pencermatan ulang dengan didampingi KPU dan Panwascam, untuk TPS 9 Kelurahan Sudajaya Hilir dan TPS 19 Kelurahan Jayaraksa di haruskan ada perbaikan;-----
4. Menyatakan terdapat dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PPK Baros, dan untuk dilakukan Pemeriksaan kembali terhadap PPK yang di duga melakukan kesalahan prosedur dan/atau adanya perubahan pasca rekapitulasi di Kecamatan;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kota Sukabumi Untuk mengawasi terhadap pelaksanaan Putusan Nomor : 002/ LP/ADM.PL/BWSL.Kota/13 .08/II/2024;----
6. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan putusan Nomor : 002/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/13 .08/II/2024 paling lambat dua (2) hari sejak Putusan dibacakan;-----

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kota Sukabumi, 1) Yasti Yusti Asih, sebagai Pimpinan Majelis Pemeriksa, 2) Firman Alamsyah Abdi Negara, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 2, 3) Muhammad Aminuddin, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa 3, Masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Sukabumi dan di ucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024.-----

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa

Bawaslu Kota Sukabumi

Ketua

YASTI YUSTIA ASIH

Anggota

Anggota

FIRMAN ALAMSYAH ABDI NEGARA

MUHAMMAD AMINUDDIN

Sekretaris Pemeriksa

HERY HENDRAMAWAN HARTONO

